

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan narkotika tak mengenal profesi atau kalangan dalam strata ekonomi. Mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga pejabat terlibat kasus penyalahgunaan narkotika, dan lagi banyak aparat Kepolisian pernah terlibat sudah memakai narkotika dan psikotropika, yang seharusnya menyidik dan memerangi peredaran narkotika dan psikotropika. Dengan begitu penyalahgunaan narkotika merupakan suatu ancaman faktual, khususnya terhadap eksistensi generasi muda, mengingat mayoritas konsumennya adalah pemuda. Akibat yang ditimbulkan penggunaan dan ketergantungan narkotika itu adalah perubahan karakter manusia. Dampak yang ditimbulkannya dapat memusnahkan satu generasi anak bangsa ini.

Sri Sugiyati mengemukakan bahwa, makin meluasnya narkotika itu juga memunculkan kejahatan-kejahatan yang meresahkan masyarakat. Tindakan kejahatan cenderung meningkat, baik kualitas maupun kuantitasnya. Bahkan ada yang berpendapat, kejahatan narkotika adalah kejahatan kemanusiaan dan kejahatan narkotika merupakan payung dari segala kejahatan¹

¹ Sri sugiyati. *Direktur Forum Riset Terapan (frit). Harian Singgalang*. Padang. 8 Maret 2014.h.9.

Bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini muncul di antaranya perbuatan uang palsu, senjata api, penyeludupan, perampokan, penganiayaan, pembunuhan, subversi, pencurian, prostitusi, dan lainnya, semua itu banyak kaitannya dengan narkotika.

Penting disadari, mengguritanya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dalam masyarakat adalah cermin buram kehidupan kita. Di sini dibutuhkan waktu yang lama untuk merenovasinya. Ini terjadi karena licin dan liciknya para sindikat dengan berbagai cara memanfaatkan serta menyusup ke dalam segala aspek kehidupan.

Mulai sekarang diperlukan komitmen nasional dan gerakan proaktif di atas keyakinan menabuh genderang perang terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, menuju Indonesia baru. Memang kita akui, pada awalnya narkotika dan obatan-obatan terlarang lainnya (psikotoropika) diperlukan sebagai salah satu sarana dan prasarana dunia medis. Tetapi penggunaan dan penyalahgunaan narkotika pada akhirnya merupakan fenomena perjalanan peradaban anak manusia yang menjadi tren dan gaya hidup modern.

Kesadaran itu kian penting, karena dengan maraknya narkotika sebetulnya kita tengah meniti jalan menuju jurang yang dalam kearah hilangnya satu generasi yang di dahului kehancuran kehidupan hukum, budaya, pertahanan dan keamanan. Di sini, masalah narkotika tersebut secara fakta menjadi masalah kita semua.

Akibat buruk narkoba tersebut masyarakatlah sebagai penerima langsung dan merasakan. Terutama orang dekat para pecandu seperti orang tuanya, temannya, bahkan tetangganya, mereka inilah korban yang sebenarnya korban. Bukan hanya para pecandu itu yang selama ini disebut sebagai korban. Dalam masalah kejahatan narkoba ini juga ada sebutan kejahatan tanpa korban. Bahkan pecandu juga dikategorikan sebagai pelaku kejahatan yang dapat dipidana selama 15 tahun penjara sesuai dengan pasal 112 dan pasal 114 berdasarkan Undang-Undang No. 35 /2009 tentang Narkoba.

Upaya untuk mencegah sebelum terlibat melakukan tindak pidana narkoba dilakukan dalam keluarga, tempat kerja, masyarakat, di sekolah serta melakukan razia ketempat-tempat traesalen, sosialisasi, dan kegiatan yang positif.

Sri Sugiyati mengemukakan bahwa, memberantas tindak pidana narkoba secara umum dapat dilakukan dalam dua hal².

1. Refresif Penegakan hukum. Perlawanan hukum mutlak hak pemerintah yang didistribusikan kepada aparat penegak hukum dalam criminal justice system yang terdiri dari pihak kepolisian, jaksa dan hakim.

Misalnya, selama ini hukum belum dianggap serius dalam upaya membuat jera para pelaku kejahatan narkoba. Kendati satu atau dua orang sudah ada yang dihukum, masih juga sering terdengar suara sumbang menyangkut

² Sri sugiyati. Direktur Forum Riset Terapan (frit). *Harian Singgalang*. Padang. 8 Maret 2014.h.9.

penanganan masalah narkoba baik dari tingkat penyidikan, penuntutan maupun putusan. Karenannya, kedepan perlu pengontrolan secara khusus sehingga membutuhkan pertanggung jawaban.

2. Perlawanan secara sosial.

Upaya perlawanan secara sosial merupakan pemberdayaan masyarakat untuk mempertahankan diri, masing-masing mengantisipasi terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan perilaku penyalahgunaan narkoba. Masyarakat harus mengetahui dan memperdalam seluk beluk narkoba serta perilaku pelaku kejahatannya dengan maksud agar secara dini mengenal dan dapat mengantisipasinya. Pendalaman ini dilakukan dengan mengadakan berbagai penyuluhan serta simulasi atau pengenalan jenis-jenis narkoba dan ciri-ciri khususnya.

Proses penangkapan melalui penyidikan, serta pemberlakuan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba perlu ditingkatkan dan mampu berjalan dengan efektif termasuk terhadap korporasi yang terlibat dalam tindak pidana narkoba.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kabag Humas Polres Kota Pariaman AKP. Heri Setiawan mengungkapkan bahwa, “Pariaman adalah tempat transit narkoba paling aman di Sumatera Barat. Perputaran narkoba jenis sabu-sabu mencapai milyaran rupiah dalam sebulannya. Demikian hasil Invesgasi kami dalam satu bulan belakangan ini. Belum lagi dengan kejadian baru-baru ini di jajaran unit narkoba Polres

Pariaman. Dari Informasi yang kami himpun, justru beberapa oknum anggota Polres Parianam dari unit anti narkotika pula yang diduga positif menggunakan narkotika. “Benar, sekarang 5 oknum anggota tersebut dalam pembinaan. Kita sekarang sedang melakukan pembenahan di dalam dulu, Anggota dari satuan narkotika tersebut ditangkap oleh tim reserse Polres Pariaman dalam pengembangan kasus. Mendapati hal tersebut Kapolres Pariaman AKBP Gandung D Wardoyo, S.ik, marah besar dan memerintahkan setiap anggota test urine. Kapolres bertekad akan mencanangkan tahun 2014 sebagai tahun bebas narkotika untuk wilayah Hukum Polres Pariaman³

Proses penegakkan hukum termasuk kewajiban pemerintah untuk mengawasi dan menjalani kerjasama dengan lembaga-lembaga non pemerintah termasuk melibatkan seluruh komponen masyarakat guna mengadakan dan melaporkan bentuk-bentuk kegiatan yang mengarah pada tindak pidana narkotika⁴.

Soedjono, mengemukakan narkotika adalah jenis zat atau obat yang sangat di butuhkan bagi dunia pengobatan, dan ilmu pengetahuan. Namun penyalahgunaan atasnya dapat merupakan bahaya besar bagi diri sipemakai

³Hasil wawancara, AKP. Heri Setiaan. *Kabag Humas Polres Kota Pariaman*. Rabu, 19 Februari 2014. Jam 9.30 Wib.

⁴<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/viewFile/2437/1974>. Kamis, 20 Februari 2014. Jam 20 wib.

dan akhirnya bagi masyarakat, bangsa dan negara, sehingga tiap negara menganggap penyalahgunaan narkotika sebagai kriminalitas berat.⁵

Penyalahgunaan narkotika sebagai kejahatan (crime) tidak dapat ditanggulangi oleh aparat pemerintah atau penegak hukum saja, melainkan harus didukung oleh segenap warga masyarakat Indonesia.

Menghadapi kenyataan tentang narkotika yang di satu pihak sangat diperlukan, dan di pihak lain sangat membahayakan, maka diperlukan pengaturan oleh undang-undang. Pengaturan narkotika untuk kepentingan pengobatan dan tujuan ilmu pengetahuan (penggunaan secara legal).⁶

1. Pengangkutan narkotika.
2. Perbuatan-perbuatan yang dilarang dan ancaman hukumannya.
3. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di depan pengadilan.
4. Perawatan dan rehabilitasi korban narkotika.

Dampak penyalahgunaan Narkotika. Bila narkotika digunakan secara terus menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. Kecanduan inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena terjadinya kerusakan pada sistem syaraf pusat (SSP) dan organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati dan ginjal.⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AKP. F. Vivri Andi Kasat Reserse Narkotika Polres Kota Pariaman mengungkapkan, bahwa

⁵Soedjono D, SH, *Hukum tentang Narkotika*, Bandung: PT. Karya Nusantara, 1976, h. 5.

⁶ Undang-undang no 35 tahun 2009

⁷<http://mochamadrizal19.wordpress.com/akibat-penggunaan-narkoba>, Kamis, 20 Februari 2014. Jam 20 wib.

pihak Kepolisian dalam hal ini Polisi Wilayah Kota Pariaman sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberantas tindak pidana narkotika, yang dilakukan langsung oleh Kasat Reserse Narkotika dalam memberantas tindak pidana narkotika⁸.

Kemudian dalam pemberantasan tindak pidana narkotika, kepolisian mempunyai kewenangan khusus sebagaimana, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Undang-Undang Narkotika memberikan porsi besar bagi Kepolisian mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan prekursor narkotika. Selain itu Kepolisian dapat mempergunakan masyarakat dengan cara memantau, mengarahkan dan meningkatkan kapasitas mereka untuk melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika dengan cara memberdayakan anggota masyarakat. Dalam hal melakukan pemberantasan narkotika, kepolisian diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan, peredaran narkotika, dan prekursor narkotika beserta dengan kewenangan yang dimiliki penyidik dan penyidik seperti penangkapan selama 3 x 24 jam dan dapat diperpanjang 3x24 jam ditambah penyadapan⁹.

Kemudian dalam pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak AKP F. Vivri Andri, *Kasat Reserse Narkoba*, Polres Kota Pariaman, Rabu, 19 Februari 2014.

⁹[Http: // Www. Polreskotabekasi.Blogspot.Com](http://www.polreskotabekasi.blogspot.com), di Akses, Kamis, 20 Februari 2014 Pukul 20 Wib.

berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini. Inilah yang menjadikan dasar dari Satuan Reserse Narkotika dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika.

Sebagai pelaksanaan dari satuan penyelidikan dan penyidikan terhadap kejahatan narkotika dan obat-obatan berbahaya, satuan kerja narkotika bekerja atas dasar pakem yang di tetapkan oleh Kapolri berdasarkan laporan polisi¹⁰.

Petunjuk pelaksanaan atau laporan masyarakat dengan berbagai penafsirannya itulah yang selama ini menjadi jurus kepolisian dalam mengungkapkan jaringan narkotika khususnya di kota Pariaman. Dalam setiap kegiatannya, kecuali yang tertangkap tangan, anggota Satuan Reserse Narkotika harus selalu di lindungi surat perintah tertulis dan lisan dari kasat narkotika atau yang di tunjuk olehnya serta berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Hal tersebut dilakukan oleh aparat kepolisian juga untuk menjaga diri agar dalam memberantas tindak pidana narkotika dan proses penangkapan tindak pidana narkotika tidak menyalahi peraturan-peraturan, sehingga tidak menimbulkan tuntutan hukum bagi aparat Kepolisian yang melakukan pemberantasan dan

¹⁰Syaefurrahman Al-banjary, *Hitam Putih POLISI Dalam Mengungkapkan Jaringan Narkoba*, Restu Agung, Jakarta: 2005. h.19

penangkapan pelaku tindak pidana untuk kepentingan penyelidikan tindak pidana narkotika.

Berdasarkan data Satuan Narkotika pada Tahun 2013 terdapat 10 kasus dan terdiri dari 11 tersangka, semua tersangka adalah laki-laki di wilayah Kota Pariaman. Kemudian pada bulan Januari- April 2014 mengalami penurunan jumlah kasus 4 kasus yang terdiri dari 5 tersangka.

Berdasarkan masalah diatas, maka penulis memilih judul mengenai **“Proses Pelaksanaan Penangkapan Tersangka Tindak Pidanan Narkotika Pada Tingkat Penyidikan Di Polres Kota Pariaman”**.

B. Rumusan Masalah.

Di dalam ruang lingkup permasalahan ini penulis merumuskan permasalahan yang diteliti, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkotika oleh penyidik di Polres Kota Pariaman telah sesuai dengan aturan Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang narkotika dan KUHP.
1. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh Aparat penyidik Polres Kota Pariaman dalam melakukan penangkapan terhadap tersangka pelaku tindak pidana narkotika.

C. Tujuan Penelitian.

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui apakah proses penangkapan yang dilakukan oleh aparat penyidik Polres di Kota Pariaman telah sesuai dengan aturan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP).

2. Untuk mengetahui apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penyidik Polres Kota Pariaman dalam melakukan proses penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

D. Manfaat Penelitian.

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis.
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bidang hukum pidana pada khususnya.
 - b. Menerapkan ilmu teoritis yang di dapatkan dibangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada di masyarakat
2. Secara Praktis.

Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi oleh mahasiswa, dosen, praktisi hukum, aparat penegak hukum dan masyarakat, dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai proses pelaksanaan penangkapan tindak pidana narkoba serta mengetahui Hukuman dan kendala yang ditemui di lapangan.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis.

a. Penegakan Hukum (*Law Enforcement*)

Negara Indonesia adalah negara hukum¹¹. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan

¹¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Dalam penjabaran selanjutnya, pada setiap negara hukum mempunyai ciri-ciri:¹²

1. Jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia;
2. Kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka;
3. Legalitas dalam arti hukum, yaitu bahwa baik pemerintah/Negara maupun warga Negara dalam bertindak harus berdasar atas melalui hukum.

Utrecht mengemukakan, bahwa hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.¹³ Menurut J.C.T Simorangkir, hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, dengan hukuman tertentu.¹⁴ Hukum dalam kehidupan bermasyarakat,

¹² Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008), hlm. 46.

¹³ Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: 1966), hlm. 13.

¹⁴ J.B Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Prenhallindo, 2007), hlm. 30.

berbangsa dan bernegara memiliki kedudukan yang penting, Roeslan Saleh menyatakan, bahwa:

*“Cita hukum bangsa dan negara Indonesia adalah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, untuk membangun negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Cita hukum itulah Pancasila”.*¹⁵

Negara Indonesia dalam mencapai cita hukumnya, sesuai pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Dengan begitu, bahwa setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara dan penduduk (warga negara dan orang asing) harus berdasarkan dan sesuai dengan hukum.¹⁶

Dalam upaya mewujudkan kehidupan yang damai, aman dan tentram, diperlukan adanya aturan untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat agar sesama manusia dapat berperilaku dengan baik dan rukun. Namun, gesekan dan perselisihan antar sesama manusia tidaklah dapat dihilangkan. Maka, hukum diberlakukan terhadap siapapun yang melakukan perbuatan melanggar hukum.

¹⁵ J.B Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Prenhallindo, 2007), hlm. 30.

¹⁶ Roeslan Saleh, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional* (Jakarta: Karya Dunia Fikir, 1996), hlm. 15.

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa, berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum.¹⁷ Substansi Hukum adalah bagian substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, atau aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law Sistem* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law Sistem* atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tiada suatu perbuatan dapat pidana kecuali atas kekuatan hukum yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

¹⁷ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Op.Cit.* hlm. 48

Struktur Hukum/Pranata Hukum disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (LP). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan "*fiat justitia et pereat mundus*" (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas

penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa, Budaya/Kultur Hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Baik substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum saling keterkaitan antara satu dengan yang lain dan tidak dapat dipisahkan. Dalam pelaksanaannya diantara ketiganya harus tercipta hubungan yang saling mendukung agar tercipta pola hidup aman, tertib, tentram dan damai.

Jimly Asshiddiqie menuliskan dalam makalahnya, mengemukakan pengertian penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau

hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selanjutnya ia mengemukakan pendapat, bahwa penegakan hukum dapat dilihat dari sudut subjek dan subjeknya:

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit,

penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.¹⁸

Dengan pemaparan teori penegakan hukum di atas, bahwa dalam penegakan hukum diperlukan adanya harmonisasi dari unsur-unsur, mulai dari substansi/isi, struktur/aparaturnya, dan juga didukung oleh kulturnya. menyimpulkan bagaimanakah kecenderungan penegakan hukum di Indonesia dilihat dari tiga aspek tersebut.

Apabila dihubungkan dengan penegakan atau pelaksanaan ataupun keefektifan suatu undang-undang, maka suatu undang-undang dikatakan demikian apabila sebagian besar masyarakatnya mentaati aturan tersebut.

b. Teori Penangkapan.

Pengertian penangkapan adalah suatu tindakan penyidikan berupa pengkekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan menurut cara yang diatur oleh undang-undang pasal 1 ayat (20) KUHAP¹⁹.

Syarat-syarat penangkapan telah diatur oleh KUHAP dan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut.²⁰

a) Seseorang yang diduga keras melakukan tindakan pidana berdasarkan bukti yang cukup.

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Makalah Penegakan Hukum*, diakses dari google.com pada 17 Mei 2014.

¹⁹ Undang Undang No. 8 Tahun 1981 *Tentang Hukum Acara Pidana*.

²⁰ Undang Undang No. 35 tahun 2009 *Tentang Narkotika*.

- b) Petugas kepolisian harus memperlihatkan surat tugas kecuali dalam hal tertangkap tangan, penangkapan di lakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa, penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada pada penyidik.
- c) Petugas kepolisian harus memberikan surat perintah penangkapan kepada pelaku atau keluarga tersangka.
- d) Petugas kepolisian harus menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang di persangkakan.

c. Proses Pelaksanaan Penangkapan.

Proses pelaksanaan penangkapan ini dasar Satuan Reserse Narkotika terdapat pada KUHAP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

1. Melaksanakan Observasi atau Pengamatan.

Observasi yaitu meninjau atau mengamati suatu tempat, keadaan atau orang untuk mengetahui baik hal-hal yang biasa maupun yang tidak biasa dan kemudian hasilnya dituangkan dalam suatu laporan. Dari observasi yang dilakukan dapat diketahui kondisi suatu tempat dan orang-orang yang ada ditempat tersebut. Setiap apa yang dilihat dan diamati oleh observasi akan dicatat sehingga dapat menentukan langkah-langkah berikutnya.

Dalam melaksanakan observasi haruslah diperhatikan hal-hal yang lain atau terdapat perbedaan dari hal-hal biasa yang tidak diketahui

masyarakat umum. Cara melakukan observasi adalah bermacam-macam ragamnya antara lain apa yang tersebut di bawah ini.

- 1) Observasi sepintas lalu, ialah observasi yang dilakukan secara sambil, dilakukan disamping tugas penyelidikan Satuan Reserse Narkotika sehari-hari atau disamping tugas lainnya.
- 2) Observasi secara teratur, yaitu yang dijalankan oleh perorangan atau kelompok anggota Reserse Narkotika dan merupakan tugas berdiri sendiri untuk menelusuri suatu tindakan yang di curigai oleh Satuan Reserse Narkotika. Mengadakan observasi atau pengamatan merupakan salah satu upaya yang efektif dalam mencegah terjadinya gangguan yang ada di masyarakat, yang mana aparat Satuan Reserse Narkotika langsung terjun ke masyarakat dan bergabung dan menjaga keamanan dan meningkatkan ketertiban dan mengamati orang-orang yang di curigai dalam melakukan penyalahgunaan narkotika.

Dengan mengadakan observasi atau pengamatan seperti ini, ketika Satuan Reserse Narkotika melakukan observasi tidak langsung melakukan penangkapan tetapi mempelajari bagaimana keadaan tempat dan seluk beluk orang yang dicurigai, berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat satuan reserse narkotika bapak AKP F. Vivri Andi, sejauh ini kegiatan yang di lakukan belum pernah melakukan penangkapan hanya saja memahami dan mencari informasi tentang orang yang di duga melakukan tindak

pidana narkotika, contohnya seperti pada tahun 2014 tersangka inisial R dengan Sprin.Kap/02/IV/2014/Nakotika yang dilakukan penangkapan di Pasir Sei Limau Kec. Sei Limau Kab. Padang Pariaman yang diduga berdasarkan bukti permulaan yang cukup telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis ganja kering. Ketika itu adanya laporan dari masyarakat bahwa pelaku melakukan tindak pidana narkotika kemudian Satuan Reserse Narkotika melakukan observasi atau pengamatan ke lapangan guna untuk menyelidiki pelaku tindak pidana narkotika tersebut, dan memahami tempat seluk beluk daerah sipelaku, observasi di lakukan selama kurang lebih 1 minggu, ketika Satuan Reserse Narkotika sudah memahami tempat pelaku barulah di lakukan penangkapan²¹

2. Penangkapan.

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang di atur dalam Undang-Undang ini.

²¹Hasil Wawancara dengan Bapak AKP. F. Vivri Andi Selaku *Kasat Reserse Narkotika Polres Kota Pariaman*”, Rabu, 19 Febuari 2014, Jam 11.00 Wib.

Berdasarkan wawancara dengan Kasat Reskrim AKP. Musrial, S.sos. MM penangkapan merupakan pengekangan seseorang untuk tidak bebas bergerak dan berada di tangan kita dan mempersempit ruang geraknya, hal ini dilakukan berdasarkan ketentuan KUHAP²² Penangkapan terhadap tersangka diatur dalam Pasal 16 s/d Pasal 19 kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan Pasal 16 (1) dan (2) KUHAP yaitu:

- 1) Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan.
- 2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik, dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan. Penangkapan dilakukan untuk kepentingan penyelidikan, yang berwenang menangkap adalah penyidik atas perintah penyidik. Sebagai mana yang telah diatur dalam Pasal 16 KUHAP. Oleh karena itu penangkapan juga dimaksudkan untuk kepentingan penyelidikan, mesti tetap ditegakkan prinsip: harus ada dugaan keras terhadap tersangka sebagai pelaku tindak pidananya, serta di dahului adanya bukti permulaan yang cukup²³.

²²Hasil Wawancara dengan Bapak AKP. Musrial, S.sos.MM *Kasat Reskrim Polres Kota Pariaman*”, Kamis, 27 Febuari 2014, Jam 11.00 Wib.

²³M. Yahya harahap. *Op. Cit.* h.159

Berdasarkan Pasal 17 KUHAP bahwa : “Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang di duga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”. Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi di tujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana²⁴. Sedang berdasarkan Pasal 18 (1), (2), (3) KUHAP bahwa:

1. Pelaksanaan tugas penangkapan di lakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan surat perintah penangkapan kepada tersangka Surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat tentang perkara kejahatan yang di persangkakan serta tempat ia di periksa.
2. Dalam hal ini tertangkap tangan penangkapan di lakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap berserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.
3. Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) harus di berikan kepada keluarganya segera setelah di lakukan.

²⁴*Ibid.* h.158.

Dari hasil wawancara dengan Kasat Reserse Bapak AKP. F. Vivri Andi penangkapan dilakukan ketika adanya suatu perbuatan tindak pidana yang di curigakan, atau adanya suatu laporan atau informasi dari masyarakat kepada Satuan Reserse Narkotika Polres Kota Pariaman, baru melakukan suatu penangkapan.

2. Kerangka Konseptual

1. Proses Pelaksanaan Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Narkotika Pada Tingkat Penyidikan.

Pengertian penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang .Demikian yang disebut dalam Pasal 1 angka 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dari sini kita bisa ketahui bahwa tindakan penangkapan dilakukan oleh penyidik pada proses penyidikan.

M. Yahya Harahap mengatakan bahwa, alasan penangkapan atau syarat penangkapan di tetapkan pada Pasal 17 KUHAP:²⁵

25

. Yahya Harahap, S.H. 2006. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*. Sinar Grafika. h. 158.

- a. Seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana;
- b. Dugaan yang kuat itu didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.

Penjelasan Pasal 17 KUHAP mengatakan bahwa, pasal ini menentukan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.

Berkaitan dengan fungsi penangkapan itu sendiri, dari definisi penangkapan di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa penangkapan dilakukan guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan. Selain itu, penting diingat bahwa alasan untuk kepentingan penyelidikan dan kepentingan penyidikan jangan diselewengkan untuk maksud selain di luar kepentingan penyelidikan dan penyidikan.

Masih berkaitan dengan fungsi penangkapan, sebagaimana dijelaskan, wewenang yang diberikan kepada penyidik sedemikian rupa luasnya. Bersumber atas wewenang tersebut, penyidik berhak mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang asal masih berpijak pada landasan hukum. Salah satu bentuk pengurangan kebebasan dan hak asasi itu adalah dengan dilakukannya penangkapan. Akan tetapi harus diingat bahwa semua tindakan penyidik mengenai penangkapan itu adalah tindakan yang benar-benar diletakkan pada proporsi demi untuk kepentingan pemeriksaan dan benar-benar sangat diperlukan sekali.

F. Metode Penelitian.

Adapun teknik pengumpulan data digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan masalah.

Berkaitan dengan masalah yang tersebut diatas, maka pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, dimana penelitian yang dilakukan hasilnya dipergunakan untuk memecahkan masalah hukum, karena penelitian ini menyangkut hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat berdasarkan data yang terjadi dilapangan serta menghubungkan dengan peraturan perundanga-undangan yang berlaku, sebaliknya melihat hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan kenyataan yang ada dilapangan²⁶

2. Sifat Penelitian.

Sifat penelitian ini adalah komperatif deskriptif, yaitu penelitian ini berusaha memperbandingkan dan menggambarkan suatu keadaan sebenarnya yang diteliti, tentang “Proses Pelaksanaan Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Narkotika Pada Tingkat Penyidikan.

3. Sumber dan Jenis Data.

Sumber data dalam penelitian berasal dari:

1) Penelitian Lapangan.

Dalam tahap ini diusahakan untuk mendapatkan data/informasi penelitian langsung kelapangan.

Data dalam penelitian lapangan adalah:

a. Data primer

²⁶Amiruddin dan Zainal Azakin, 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Garfindo Persada, Jakarta, h. 82.

Data ini merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh penulis melalui penelitian yang dilakukan di Polresta Kota Pariaman.

b. Data Sekunder.

Data sekunder merupakan data pakai yang tidak memerlukan pengolahan lagi, antara lain data atau informasi tertulis lainnya yang diperoleh selama melakukan penelitian di Polresta Kota Pariaman.

2) Penelitian Kepustakaan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan bahan-bahan atau buku hukum yang berhubungan dengan judul:
Bahan hukum tersebut terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan berupa teori hukum, ketentuan-ketentuan atau peraturan yang berhubungan dengan permasalahan seperti:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.
4. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007.

b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder yaitu ketentuan-ketentuan atau peraturan pelaksanaan dari bahan hukum diatas (literatur-literatur, tulisan-tulisan, makalah –makalah dan jurnal hukum).

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan penjelasan maupun petunjuk bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

4. Alat Pengumpulan Data adalah:
 - a. Studi Dokumen.

Studi dokumen adalah dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah-masalah yang akan diteliti.
 - b. Wawancara.

Wawancara adalah metode pengumpulan data melakukan tanya jawab secara lisan dan tulisan dengan responden. Wawancara ini dilakukan dengan semi struktural yakni disamping menyusun pertanyaan, juga mengembangkan pertanyaan lainya yang berhubungan dengan masalah-masalah yang ada kaitanya dengan penelitian yang dilakukan.
5. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.
 1. Pengolahan Data.

Dari data yang diperoleh kemudian dilakukan pengolahan data dengan cara editing, yaitu memilih dan mengumpulkan data, baik dari hasil penelitian, maupun dari literatur yang berhubungan dengan judul penelitian.
 2. Semua data dan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian akan disusun dan dianalisis secara kualitatif, dimana penulis akan mempelajari hasil penelitian baik yang berupa data primer maupun data sekunder yang kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis dalam skripsi.